



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

KECAMATAN GEBOG

Jl. Rahtawu Raya No. 02 Kode Pos 59354 Telp.(0291)439646

Email : kecamatangebog2017@gmail.com

Website : gebog.kuduskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT GEBOG

Nomor : 100.6.1/016/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024-2026

CAMAT GEBOG,

- Menimbang :
- a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Gebog diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gebog;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Gebog tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gebog Tahun 2024-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No:PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No:PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026
- KESATU : Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Gebog Kabupaten merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Gebog untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Kecamatan Gebog serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Gebog Tahun 2024-2026;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gebog sebagaimana disebutkan pada Point KESATU di atas adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Gebog ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gebog,

pada tanggal 8 Januari 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT GEBOG NOMOR 100.1.6.1/016/2024
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024-2026

No.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI	Kegiatan	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR Kegiatan	FORMULASI
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TERWUJUDNYA TATA KELOLA PERANGKAT DAERAH YANG BAIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil Evaluasi Implementasi SAKIP oleh Inspektorat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalnya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai hasil evaluasi kematangan kelembagaan Perangkat Daerah sejumlah 11 variabel sesuai PMDN No. 99 Tahun 2018	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja subgiat	Jumlah Subkegiatan yang Target Kinerjajanya tercapai dibagi total subkegiatan kali 100
									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN, Penyusunan Laporan Keuangan)	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	(Jumlah subgiat yang realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA dibagi jumlah subgiat x 100%)
									Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	(Akumulasi capaian kinerja subgiat dibagi jumlah subgiat yg dilaksanakan x 100%)

									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	(Jumlah pengadaan BMD yang sesuai ketentuan dibagi total jumlah pengadaan BMD x 100%)
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	(Jumlah BMD dalam kondisi baik dibagi total jumlah BMD x 100%)
2	MENGUATNYA KEBERDAYAAN MASYARAKAT DI PERDESAAN DAN PERKOTAAN	Meningkatnya kualitas layanan kewilayahan	Persentase ministrasi Desa ng sesuai andar	Jumlah Desa Tertib Administراس i:Jumlah Desa x 100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN AN DESA	Optimalnya Pembinaan dan Pongawasan Pemerintah Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	Jumlah Desa yang terayani pembinaan dan pengawasan : jumlah Desa di Kecamatan x 100	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi,Rekomend asi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar	Dokumen : RPJMDes, RKPdes, DPA, LPPD dan LPJ APBdes yang tepat waktu dan sesuai standar
			Persentase desa ng memiliki nbage masyarakaten sa yang baik	Jumlah Desa yang memiliki lombaga komasyarak atan yang aktif dan beradminist rasi baik;jumlah	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Optimalnya Pemberdayaan masyarakat Desa	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	Jumlah Layanan Pemberdayaanyang dilakukan kecamatan;jumlah layanan pemberdayaan di Kecamatan x 100	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terrealisasi	Jumlah seluruh keg. Pemberdayaan masyarakat, baik yang di kolola kecamatan, LSM dan CSR

				lombaga kemasyarak atan yang ada di Desa x 100								
			Prosentase mbangunan asyarakat Desa ng berkualitas	prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaa n yang toralisasi + prosentase konflik yang tertangani dibagi 2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Optimalnya pelaksanaan Trantib dan/atau penegakkan perda	Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang torealisasi	Jumlah dukungan SPM yang torealisasi : Jumlah dukungan SPM secara Keseluruhan X 100%	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	(Jumlah gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi ; Jumlah gangguan trantibum dan kebencanaan yang ada di kecamatan) x 100 %
					PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Optimalnya Sinergitas dalam Penanganan Kebencanaan	Persentase Konflik yang tertangani	Jumlah konflik yang tertangani sesuai ketentuan: Jumlah konflik yang ada di kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase tindakanjut hasil forkopincaam	Jumlah Hasil Forkopincaam yang di tindak lanjuti ; Jumlah Hasil Forkopincaam secara keseluruhan x 100 %
			Indeks puasan asyarakat	Survei IKM oleh Orpeg	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Optimalnya Pelayanan umum	Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan	Nilai 'Survey Kepuasan Layanan Masyarakat Oleh SEKSI YANUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penerapan standart Pelayanan di Kecamatan	Jumlah Pelayanan yang sesuai satndar: jumlah Ajuan Pelayanan* 100%

								di Kecamatan				
							Nilai kepuasan dukungan SPM Kecuali Bidang Trantibum (Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat Dan Sosial	nilai survey layanan kepuasan Nilai kepuasan dukungan SPM Kecuali Trantibum	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah di koordinasikan dengan perangkat daerah terkait	Jumlah Sarpras Kecamatan Yang Dikoordinasikan Kondisinya / Jumlah Sarpras Kecamatan x 100%